



BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG  
UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyediakan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga, perlu melakukan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif retribusi dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan perekonomian di Daerah;
- b. bahwa dengan penambahan struktur retribusi dan penyesuaian tarif retribusi, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 60) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 60) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 123), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- a. tiket masuk tempat rekreasi Pantai Pulau Datok:
  1. Hari libur/keagamaan/even besar:  
Rp. 10.000,00 per orang
  2. Hari biasa:  
Rp. 5.000,00 per orang

- b. tiket masuk tempat rekreasi Mangrove Sukadana:
  - 1. Hari libur/keagamaan/even besar:  
Rp. 10.000,00 per orang
  - 2. Hari biasa:  
Rp. 5.000,00 per orang
- c. tiket masuk tempat rekreasi wisata Susur Sungai Semanjak:  
Rp. 20.000,00 per orang
- d. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Gunung Sembilan:  
Rp. 5.000,00 per orang
- e. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Sedahan Jaya:  
Rp. 5.000,00 per orang
- f. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Pelapis:  
Rp. 10.000,00 per orang
- g. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Pangkalan Buton:  
Rp. 5.000,00 per orang
- h. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Batu Barat:  
Rp. 5.000,00 per orang
- i. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Riam Berasap:  
Rp. 5.000,00 per orang
- j. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Pampang Harapan:  
Rp. 5.000,00 per orang
- k. tiket masuk tempat rekreasi Pulau Juante:  
Rp. 5.000,00 per orang
- l. tiket masuk tempat rekreasi Desa Wisata Harapan Mulia:  
Rp. 5.000,00 per orang
- m. retribusi tempat berjualan di kios tempat rekreasi/wisata:
  - 1. Hari libur/keagamaan/even besar:  
Rp. 10.000,00 /Hari/Kios
  - 2. Hari biasa:  
Rp. 5.000,00 /Hari/Kios
- n. retribusi alat-alat permainan dan hiburan di tempat rekreasi/wisata:
  - 1. mobil-mobilan:  
Rp. 10.000,00 per 20 menit per orang
  - 2. kendaraan tidak bermotor/sepeda:  
Rp. 10.000,00 per 20 menit per orang
  - 3. kano:  
Rp. 10.000,00 per 20 menit per orang

4. *banana boat*:  
Rp. 20.000,00 per 20 menit per orang
5. sepeda air:  
Rp. 10.000,00 per 20 menit per orang
6. *jet sky*:  
Rp. 20.000,00 per 20 menit per orang
- o. retribusi menara pandang/teropong di tempat rekreasi/wisata:  
Rp. 3.000/ per orang setiap kali
- p. retribusi panggung kesenian (pertunjukan/even):  
Rp. 50.000/Hari
- q. retribusi peralatan *Spa* Pulau Datok:  
Rp. 10.000,00 per orang (terapi kombinasi tradisional dan modern)
- r. retribusi peralatan *Diving* dan *Snorkling*:  
Rp. 50.000,00/orang/Hari
- s. retribusi tenda kerucut:  
Rp. 50.000,00/tenda/sekali pakai
- t. retribusi tenda *Dume*:
  1. *single*:  
Rp. 10.000,00/tenda
  2. *double*:  
Rp. 15.000,00/tenda
  3. *group*:  
Rp. 25.000,00/tenda
- u. retribusi toilet dan kamar ganti:  
Rp. 2.000,00 per orang
- v. retribusi penggunaan sarana/lapangan olahraga:
  1. retribusi bulu tangkis:
    - a) latihan rutin Rp. 10.000,00 per jam per lapangan
    - b) pertandingan Rp. 20.000,00 per jam per lapangan
    - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 50.000,00 per lap tiap bulan
    - d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 75.000,00 per lap tiap bulan
    - e) untuk pertandingan satu hari Rp. 60.000,00 per lapangan
  2. retribusi tenis lapangan:
    - a) latihan rutin Rp. 10.000,00 per jam per lapangan
    - b) pertandingan Rp. 20.000,00 per jam per lapangan
    - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 40.000,00 per lap tiap bulan

- d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 60.000,00 per lap tiap bulan
  - e) untuk pertandingan satu hari Rp. 50.000,00 per lapangan
3. retribusi lapangan bola voli:
- a) latihan Rp. 5.000,00 per jam perlapangan
  - b) pertandingan Rp. 10.000,00 per jam perlapangan
  - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 40.000,00 per lap tiap bulan
  - d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 60.000,00 per lap tiap bulan
  - e) untuk pertandingan satu hari Rp. 50.000,00 per lapangan
4. retribusi lapangan basket:
- a) latihan Rp. 5.000,00 per jam perlapangan
  - b) pertandingan Rp. 10.000,00 per jam perlapangan
  - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 40.000,00 per lap tiap bulan
  - d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 60.000,00 per lap tiap bulan
  - e) untuk pertandingan satu hari Rp. 50.000,00 per lapangan
5. retribusi lapangan sepak bola Persikara:
- a) latihan Rp. 10.000,00 per jam perlapangan
  - b) pertandingan Rp. 20.000,00 per jam perlapangan
  - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 40.000,00 per lap tiap bulan
  - d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 60.000,00 per lap tiap bulan
  - e) untuk pertandingan satu hari Rp. 50.000,00 per lapangan
6. retribusi lapangan sepak takraw:
- a) latihan Rp. 10.000,00 per jam perlapangan
  - b) pertandingan Rp. 20.000,00 per jam perlapangan
  - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 40.000,00 per lap tiap bulan
  - d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 60.000,00 per lap tiap bulan
  - e) untuk pertandingan satu hari Rp. 50.000,00 per lapangan
7. retribusi lapangan futsal:
- a) latihan Rp. 50.000,00 per kali main
  - b) pertandingan Rp. 100.000,00 per hari
  - c) untuk klub (1 kali seminggu) Rp. 150.000,00 per klub per bulan
  - d) untuk klub (2 kali seminggu) Rp. 250.000,00 per klub per bulan
8. retribusi *tower climbing* (Dinding Panjat Tebing):
- a) latihan Rp. 5.000,00 per tiga jam
  - b) pertandingan Rp. 10.000,00 per hari

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2021

BUPATI KAYONG UTARA,  
  
CITRA DUANI



Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 28 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA,

HILARIA YUSNANI



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (.7./2021)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 7 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG  
UTARA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI  
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa di Kabupaten Kayong Utara telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. Bahwa berdasarkan hasil inventarisasi terhadap potensi pendapatan asli daerah dari sektor Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga, masih terdapat beberapa objek yang tidak terakomodir sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang kepariwisataan dan olahraga serta memberikan kenyamanan terhadap pengunjung dalam menikmati fasilitas yang tersedia, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara terus mengembangkan sarana dan prasarana tempat rekreasi dan olahraga yang semakin baik.

Dengan adanya penyediaan fasilitas sarana olahraga yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan seiring perkembangan ekonomi dan harga pasar yang sekarang ini semakin meningkat, dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian kembali terhadap struktur dan tarif yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.